



# KODE ETIK PEGAWAI APARAT SIPIL NEGARA

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
  2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
  3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
  4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
  6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara
  7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
  8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
  9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas
  10. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, atau kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.
  11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi integritas ASN, dan
  12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengdisiplin Pegawai ASN.
- Praparty af Kecamatan Biri agtanaya 2021